

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum baru ini secara serentakan akan di berlakukan

di seluruh tanah air Indonesia pada tahun pelajaran 2014/2015. Oleh karenanya, mau tidak mau setiap pendidik, satuan pendidikan, maupun pihak-pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan wajib mengenal dan memahami seluk-beluk kurikulum 2013 tersebut.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu, pemerintah telah menetapkan kurikulum 2013 untuk diterapkan pada sekolah/madrasah. Penerapan kurikulum ini tentu dilakukan secara bertahap. Ada banyak komponen yang melekat pada kurikulum 2013 ini. Hal yang paling menonjol adalah pendekatan dan strategi pembelajaran.

Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 sebagai pengganti PP No 19 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan di Indonesia, ada 4 Standar pendidikan yang mengalami perubahan dari 8 standar yang ada. Diantara 4 standar yang mengalami perubahan adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Standar kompetensi lulusan dan standar isi merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar proses dan standar penilaian adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan dan mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang akan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang pencapaiannya akan menjadi acuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, yang dimana kompetensi lulusan yang akan menjadi alat ukur keberhasilan dari peserta didik, dan oleh sebab itu standar proses dan standar

penilaian merupakan bagian yang sangat penting dari elemen perubahan pada kurikulum 2013 ini.

Hal yang dimaksudkan pada perubahan elemen ini dimana guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang tepat ketika peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah kegiatan pembelajaran dihentikan, diubah metodenya, atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu, menilai dari hasil pembelajaran siswa, pada elemen perubahan tersebut yang sangat bersinggungan dengan tuntutan tersebut ialah standar proses dan standar penilaian (Kemendikbud, 2013).

Tema perubahan yang diusung pada kurikulum 2013 yakni menciptakan manusia Indonesia yang kreatif, inovatif, proaktif, dan afektif melalui pengembangan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) secara integrative. Oleh karena itu, proses pembelajaran seperti apa yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut agar dapat seiring sejalan tanpa ada aspek yang lebih dominan terhadap aspek yang lain harus menjadi bagian dari perubahan kurikulum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan guru wajib memiliki kesiapan baik dalam akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada kurikulum 2013 seorang guru dituntut harus menguasai dalam menggunakan pendekatan saintifik, dan penilaian autentik, prinsip-prinsip pembelajaran, pemilihan dan penggunaan

media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran, keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilib dan menggunakan strategi pembelajaran, harus kompeten dalam menjalankan proses pembelajaran yang dapat mengarahkan stswa pada pengembangan ketiga ranah pencapaian pembelajaran yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan yang secara holistik.

Kesiapan guru tersebut juga ditinjau dari intensivenya guru mendapatkan pendampingan, bimbingan, pelatihan dan sosialisasi tentang kurikulum 2013, semakin sedikit guru mendapat pendampingan, bimbingan, pelatihan dan sosialiasasi maka guru belum dapat mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang akan guru hadapi, hal ini di sebabkan guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui proses belajar mengajar. Di tangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang berkualitas, cukup secara akademis, skill, kematangan emosional, dan moral secara spiritual, sehingga akan dihasilkarn generasi masa depan yang siap dengan tantangan zamannya Oleh karena itu diperlukan sosok guru yang mempunyai kesiapan baik dalam akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Kurikulum 2013 mata pelajaran geografi dikelompokkan pada rumpun mata pelajaran ilmu-ilmu Sosial dan termasuk pada mata pelajaran peminatan di ilmu-ilmu pengetahuan alam walaupun kajian materinya tidak sedalam di pelajaran ilmu-ilmu sosial, mata pelajaran geografi pada ilmu-ilmu soaial yang kajiannya lebih diarahkan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas manusia

yang dipengaruhi oleh dinamika alam dan segala gejalanya. Sebagai kurikulum yang berbasis kompetensi, mata pelajaran Geografi ditetapkan memiliki empat buah Kompetensi Inti (KI) yaitu kompetensi aspek menghayati dan mengamalkan ajaran agama, kompetensi aspek afektif, kompetensi aspek kognitif, dan kompetensi aspek psikomotor. Oleh karena itu pembelajaran geografi harus dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kurikulum 2013, dengan kata lain pembelajaran geografi harus dijalankan oleh guru yang mempunyai kesiapan yang matang dalam melaksanakannya yang sesuai dengan tuntutan dalam standar proses dan standar penilaian pada kurikulum 2013.

SMA Negeri 1 Pakkat yang merupakan salah satu SMA Negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk melaksanakan Kurikulum 2013, penunjukan ini bertujuan untuk membuat SMA Negeri 1 Pakkat menjadi sekolah percontohan, hal itu ditunjang dari intensivenya guru-guru mendapat pendampingan, pelatihan, dan sosialisasi, yang implikasinya adalah menuntut seluruh perangkat sekolah terutama guru dapat melaksanakan kurikulum 2013 terutama standar proses dan standar penilaian yang telah diketahui kedua standar ini merupakan standar yang penting yang berhubungan langsung dengan guru, walaupun telah mendapat pendampingan ataupun bimbingan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 terutama standar proses dan standar penilaian tetap saja tidak menjamin bahwa guru siap dalam melaksanakan kurikulum 2013 terutama pada standar proses dan penilaian, untuk melihat kesiapan guru dalam melaksanakan standar proses dan standar penilaian oleh sebab itu dilihat bagaimana kesiapan guru dalam melaksanakan standar proses dan standar penilaian sesuai kurikulum 2013.

## **B. Identifikasih Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di temukan dengan diidentifikasi sebagai berikut : (1) kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru diterapkan di Indonesia yang sangat menuntut guru untuk siap dalam pelaksanaannya. (2) pemberlakuan kurikulum 2013 yang masih mendapatkan berbagai tantangan yang di sebabkan oleh kurangnya penjelasan mendalam mengenai kurikulum 2013, pemberlakuan ini nimal berhubungan dengan guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum dalam proses pembelajaran ialah baik dalam konteks waktu pelaksanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran. (3) Adanya pelaksanaan bimbingan atau pendampingan mengenai pelaksanaan kurikulum 2013, terutama pada standar proses dan standar penilaian namun belum dapat menjamin kesiapan guru dalam melaksanakannya.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang telah di kemukakan, maka ruang lingkup masalah yang akan diteliti dibatasi pada bagian Kesiapan Guru Mata Pelajaran dalam Menerapkan Kurikulum 2013 ditinjau dari Standar Proses dan Standar Penilaian pada Tingkat SMA Negeri 1 Pakkat TP. 2018/2019.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Kesiapan Guru Mata Pelajaran Geografi dalam Menerapkan Kurikulum 2013 ditinjau dari standar proses dan standar penilaian pada tingkat SMA Negeri 1 Pakkat.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1) penerapan standar proses sesuai kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Pakkat; (2) penerapan standar penilaian sesuai kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Pakkat.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Pendidikan, sebagai bahan masukan untuk menentukan dan menetapkan kebijakan yang akan di tetapkan di daerah setempat dan memberikan informasi mengenai Kesiapan Guru Mata Pelajaran Geografi dalam Menerapkan Kurikulum 2013 ditinjau dari standar proses dan standar penilaian pada tingkat SMA Negeri 1 Pakkat.
2. Bagi guru memberikan bahan masukan pada guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam pembelajaran sesuai tuntutan Kurikulum 2013.
3. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dalam menjadi pendidik yang memiliki kesiapan serta kemampuan profesionalisme yang sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013.